

Pemkot Singkawang Prioritaskan Balik Nama Aset



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Singkawang, Muslimin menjelaskan, mengenai permohonan sertifikasi aset yang diajukan Pemkot Singkawang dari hasil pengadaan masing-masing

OPD atau melalui BKD ke BPN yang memerlukan waktu yang cukup lama, akan dibahas dan di dalam tim sehingga semua persyaratan administrasi dan fisik di lapangan dapat diselesaikan.

"Mengingat persil aset Pemkot Singkawang belum seluruhnya selesai pada proses sertifikasinya," ungkapnya, Minggu (8/7/2018).

Sekarang ini, pihaknya sedang memprioritaskan untuk balik nama sertifikat aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan oleh BPN Singkawang.

Dari total aset sebanyak 228 ini, setelah ditelaah dan teliti, ada beberapa persil yang masih perlu diminta penjelasan kepada Pemkab Sambas dan BPN terutama terkait tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan oleh Pemkab Sambas kepada pihak ketiga dengan status hak pakai dan hak guna bangunan atau tanah yang masih berstatus hak guna bangunan (HGB) diatas tanah HPL.

Selain itu, dari total aset yang akan diserahkan, dugaan sementara (walau masih perlu minta informasi dan klarifikasi dari Pemkab Sambas) karena ada beberapa persil tanah yang masuk dalam daftar aset yang diserahkan.

"Namun sudah beralih hak kepemilikannya yang dilakukan pada saat transisi pemekaran Kabupaten Sambas, Bengkayang dan pembentukan Pemkot Singkawang tahun 2001," ucapnya.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/08/pemkot-singkawang-prioritaskan-balik-nama-aset>
2. Koran Tribun Pontianak tanggal 8 Juli 2018

Catatan Berita :

Sesuai pasal 302 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara :

- a. Apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka pengelola barang/pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, pengelola barang/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

Dalam pasal 302 ayat (2) Permendagri No.19 Tahun 2016 dinyatakan pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara pengelola barang/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.